

Penerapan Doktrin *Dollus Eventualis* terhadap Tindak Pidana yang Menyebabkan Kematian

Mochamad Rizky Putra Asharyadi *, Dini Dewi Heniarti

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

rizky.putra.mr@gmail.com, dini.dewiheniarti@gmail.com

Abstract. Nowadays, news on social media is very much discussing the crime of abuse. Abuse can be done by anyone and can happen to anyone. The acts of abuse that often occur include beatings and physical violence with injuries to parts of the victim's body. Furthermore, abuse can also cause death if it is carried out continuously and is carried out to kill or based on deliberate elements such as what was done by Ronald Tannur to his girlfriend. Referring to this case, this study aims to understand the application of the *Dollus Eventualis* Principle to the Crime of Abuse which resulted in the death of a person and to find out the judge's considerations regarding the decision in the form of acquittal for Decision Number 454/pid.b/2024/pn.sb. Based on this, the author uses a normative doctrinal or normative juridical legal approach method that focuses on the analysis of the basis of evidence referring to laws and regulations. On the other hand, the data collection technique uses library data or library research with secondary legal materials. This research method is the author's way to find out the element of intent carried out by the perpetrator in the act of abuse and the judge's responsibility in giving an acquittal to the perpetrator which raises questions in the community. Thus, it is necessary to optimize the performance of law enforcement by giving sanctions to law enforcement parties who seek profit and ignore the sense of justice.

Keywords: *Dollus Eventualis, Intention, Abuse, Law Enforcement.*

Abstrak. Di masa ini, pemberitaan di media sosial sangat marak membahas mengenai tindak pidana penganiayaan. Penganiayaan dapat dilakukan oleh siapa saja dan dapat menimpa siapa saja. Tindak penganiayaan yang sering terjadi diantaranya ialah pemukulan dan kekerasan fisik dengan cedera pada bagian tubuh korban. Lebih jauh dari itu, penganiayaan juga dapat menyebabkan kematian apabila dilakukan secara terus-menerus dan dilakukan dengan niat membunuh atau atas dasar unsur kesengajaan seperti yang dilakukan oleh Ronald Tannur terhadap kekasihnya. Merujuk pada kasus tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memahami penerapan Asas *Dollus Eventualis* terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya seseorang dan untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap putusan berupa pembebasan terhadap Putusan Nomor 454/pid.b/2024/pn.sb. Berdasarkan hal tersebut, penulis menggunakan metode pendekatan hukum normatif doktiner atau yuridis normatif yang memfokuskan pada analisis dasar pembuktian mengacu peraturan perundang-undangan. Disisi lain, teknik pengumpulan data menggunakan data kepustakaan atau library research dengan bahan hukum sekunder. Metode penelitian ini menjadi cara penulis untuk mengetahui unsur kesengajaan yang dilakukan pelaku dalam tindak penganiayaan tersebut dan tanggungjawab hakim dalam memberikan putusan bebas terhadap pelaku yang menimbulkan tanda tanya di masyarakat. Dengan demikian, perlu pengoptimalan kinerja penegak hukum dengan diberikannya sanksi bagi pihak-pihak penegak hukum yang mencari keuntungan dan mengenyampingkan rasa keadilan.

Kata Kunci: *Dollus Eventualis, Kesengajaan, Penganiayaan, Penegak Hukum.*

A. Pendahuluan

Hukum merupakan sebuah alat dalam mewujudkan ketertiban. Karena dalam eksistensinya hukum pidana hadir dengan tujuan untuk melindungi dan memelihara ketertiban umum dengan mempertahankan keamanan dan ketertiban masyarakat. kejahatan dan kekerasan merupakan hal yang sering terjadi dalam kehidupan manusia dan tidak mungkin dicabut selama dalam hidup bermasyarakat. Namun Hal tersebut dapat dicegah perluasannya tetapi tidak menghilangkannya. Dalam undang undang Dasar 1945 dalam pasal 28 A yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Dengan kata lain Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) menegaskan bahwa KUHP telah mengatur tentang ketentuan-ketentuan pidana tentang banyaknya kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang dalam buku ke II Bab ke-XIX KUHP yang termuat dalam tiga belas pasal, yaitu pasal 338 sampai dengan pasal 350.

Penganiayaan ringan diatur dalam pasal 352 KUHP yang mencakup tamparan, mencubit, mendorong secara fisik yang tidak mengakibatkan luka serius. Penganiayaan sedang merupakan penganiayaan yang tidak diatur secara jelas dalam undang-undang namun seringnya dikatakan penganiayaan biasa yang menyebabkan luka dan tidak mengancam keselamatan.

Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam buku *Asas-Asas Hukum Pidana* di Indonesia menerangkan bahwasanya Sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*, bukan *Culpa*. Dalam kesengajaan (*dolus*) memuat unsur dan terbagi menjadi tiga, yakni: kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn*) dan kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*). secara teoritis *dolus eventualis* merupakan situasi dimana pelaku pada akhirnya dianggap “menyetujui” akibat yang mungkin terjadi.

Untuk menyebutkan seseorang telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain maka orang tersebut pasti mempunyai *opzet* atau kesengajaan dalam:

1. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
2. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain dan;
3. Merugikan Kesehatan orang lain.

Opzet merupakan unsur kesengajaan atau unsur subjektif (kesalahan). dalam hal ini tindak pidana penganiayaan atau unsur kesengajaan diartikan secara sempit yakni kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*) dengan artian perbuatan itu adalah tujuan pelaku yang dimaksudkan. Jika kematian merupakan tujuan dari pelaku maka dapat dijerat dengan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana walaupun kematian tersebut diawali dengan penganiayaan terlebih dahulu. namun jika akibat dari penganiayaan ataupun luka berat menyebabkan kematian dan akibat itu tidak diniatkan oleh pelaku maka pelaku akan dijerat dengan Pasal 351 KUHP. Dihubungkan dengan hal itu dalam pasal 338 KUHP dijelaskan bahwa jika kematian korban memang jadi tujuan si pelaku maka pasal tersebut dapat berlaku.

Seseorang yang berbuat sengaja itu harus dikehendaki dan diketahui apa yang diperbuat. Dalam doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal dua teori dalam kesengajaan yakni:

1. Teori kehendak yang berarti seseorang dianggap dengan sengaja melakukan perbuatan tindak pidana apabila orang tersebut mengehndaki dilakukannya perbuatan tersebut atau secara singkatnya orang melakukan tindak pidana karena memang ia menghendakinya dalam mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang undang.
2. Teori pengetahuan atau teori membayangkan, dalam teori ini sengaja adalah membayangkan yang pasti akan timbulnya akibat dari perbuatannya. Dalam teori ini orang hanya bisa membayangkan (akibat yang akan terjadi) tetapi tidak bisa menghendaki akibat suatu perbuatan.

Kedua teori tersebut mengakui bahwa memang jika dalam kesengajaan harus ada kehendak untuk berbuat. Ditinjau dari sikap batin pelaku terdapat 3 corak dalam kesengajaan yakni: kesengajaan sebagai maksud (*dolus directus*) kesengajaan ini merupakan kesengajaan yang paling sederhana yakni perbuatan pelaku memang dikehendaki dan dia juga menghendakinya, kesengajaan dengan sadar

kemungkinan (*dolus eventualis*) merupakan kesengajaan dengan sadar akan kemungkinan yang akan timbul dari perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan oleh pelaku. Dan kesengajaan ini merupakan kesengajaan dengan syarat. Dan yang terakhir kesengajaan dengan sadar kepastian yang berarti kesengajaan ini bersandar pada akibatnya.

Dalam kasus kecelakaan maut yang terjadi pada tahun 1994 melibatkan metromini di ibu kota Jakarta yang menimbulkan 33 penumpang tewas akibat supir metromini ugal ugalan dalam kasus ini pelaku dijerat Pasal 338 KUHP yang mengatur pembunuhan dan teori *dolus eventualis* (sengaja dengan kemungkinan). Dikutip dalam putusan perkara Nomor 454/PID.B/2024/PN.SB, pada putusan perkara tersebut terdakwa membunuh pacarnya dengan dalih tidak menghendaki kematian korban namun, terdakwa dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan. Hal ini berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana. Salah satu aspek penting dalam terwujudnya hak dan keadilan dan kepastian hukum bagi suatu putusan hakim yaitu pertimbangan hakim. Pertimbangan hakim harus bersifat teliti, baik, dan cermat apabila tidak maka putusan hakim yang bersal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh pengadilan tinggi atau mahkamah agung.

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas tujuan dari penelitian ini adalah untuk dapat memahami penerapan asas *dolus eventualis* terhadap tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya orang (analisis putusan nomor 454/pid.b/2024/pn.sb) serta untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap putusan berupa pembebasan terhadap putusan nomor 454/pid.b/2024/pn.sb.

B. Metode

1. Metode Pendekatan. Dalam penelitian ini akan digunakan metode pendekatan hukum normatif doktiner yakni penelitian hukum yang memfokuskan pada analisis dasar pembuktian yang mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pendekatan penelitian hukum yang akan penulis gunakan
 - a. Pendekatan Kasus (*Case Approach*): dalam pendekatan ini penulis akan menggunakan argument hukum dalam kasus yang diteliti. Pendekatan ini digunakan untuk dapat menemukan penyelesaian kasus secara tepat berdasarkan prinsip keadilan.
 - b. konseptual (*Conseptual Approach*) pendekatan ini memberikan sudut pandang dari berbagai konsep hukum yang menjadi dasarnya. Biasanya pendekatan ini dipakai dalam memahami konsep yang berkaitan dengan penormaan dalam perundang undangan.

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif dalam hukum normatif. Jenis penelitian ini sumber dan datanya diperoleh dari bahan-bahan Pustaka, buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, surat kabar, artikel, dan hasil penelitian dari peneliti lain yang relevan dengan pembahasan dari penelitian ini.

2. Sumber dan Jenis Bahan Hukum:
 - a. Bahan Hukum Primer
 - b. Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia.
 - c. Kitab Undang-Undang Jukum Acara Pidana (KUHP)
 - d. Putusan Nomor 454/PID.B/2024/PN.SB
 - e. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Bahan Hukum Sekunder. Dalam penelitian ini, digunakan bahan hukum sekunder menggunakan penelitian dari para ahli hukum pidana positif, bahan hukum terkait penganiayaan yang menyebabkan matinya orang. Terdiri dari buku-buku, jurnal, pendapat para ahli hukum, yurisprudensi, serta berbagai kasus hukum yang berkaitan.

Dalam bahan hukum tersier ini, peneliti akan mengambil dari berbagai kutipan kamus hukum, artikel, majalah, dan sumber lain yang relevan terhadap pembahasan dalam penelitian ini.

Dalam Teknik pengumpulan data, penulis menggunakan Teknik data kepustakaan yakni *Library Reasearch*. Teknik ini merupakan konsep penelitian hukum normatif dengan strategi interpretasi dan penemuan hukumnya. Berfokus pada literatur, buku, jurnal, perundang-undangan serta hasil penelitian terdahulu.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan Teknik deskriptif dan evaluative. Yang berarti digunakan untuk argumentasi Majelis Hakim terhadap putusan Nomor 454/PID.B/2024/PN.SB. kemudian diakhiri dengan penarikan kesimpulan berdasarkan pembahasan penelitian yang tertera.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penerapan asas *dolus eventualis* mengandung unsur penerimaan terhadap konsekuensi yang mungkin terjadi dari tindakan pelaku dan tentunya tetap dapat dimintai pertanggungjawaban atas kematian yang terjadi, meskipun kematian bukanlah tujuan utama dari tindakannya. Pertanggungjawaban pidana dapat dilakukan apabila pembuktian pidana telah memenuhi unsur-unsur yang dibutuhkan untuk membuktikan kesalahan pelaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Seperti halnya kasus putusan dengan nomor 454/Pid.B/2024/Pn.Sb atas nama terdakwa Gregorius Ronald Tannur yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan dakwaan alternatif dan kumulatif meliputi beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dakwaan pertama yaitu Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, dakwaan kedua yaitu Pasal 351 ayat (3) KUHP terkait penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan dakwaan ketiga terdiri dari dua pasal yaitu Pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang mengakibatkan kematian dan Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan ringan.

Penerapan Asas *Dolus Eventualis* Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Matinya Orang (Analisis Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/Pn.Sb) Berdasarkan yang tercantum dalam putusan, terlihat dengan jelas bahwa tindakan yang dilakukan oleh pelaku yaitu Gregorius Ronald Tannur memenuhi unsur-unsur Pasal 351 Ayat (3) KUHP yang mengatur tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian, yang diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Pasal 351 Ayat (3) KUHP menambahkan bahwa apabila tindakan penganiayaan menyebabkan kematian, pelaku diancam dengan pidana penjara hingga tujuh tahun. Tindakan yang dilakukan oleh pelaku dapat dilihat telah memenuhi unsur kesengajaan dan unsur akibat, sebagaimana diatur dalam Ayat (3).

Korban meninggal dunia akibat penganiayaan yang melibatkan tindak kekerasan fisik ditunjukkan melalui bukti bekas luka pada tubuh korban dan tindakan menggilas korban dengan mobil, sebagaimana yang ditunjukkan dalam bukti rekaman CCTV yang diajukan dalam persidangan. Tindakan pelaku yang menggilas korban menunjukkan intensi untuk menyakiti yang berujung pada kematian. Bukti bahwa luka-luka korban tidak disebabkan oleh kecelakaan, melainkan akibat kekerasan, menguatkan bahwa tindakan ini termasuk dalam kategori penganiayaan berat sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Dalam proses pembuktian pidana, analisis terhadap *dolus eventualis* membutuhkan kajian yang mendalam mengenai dua elemen utama, yaitu kesadaran risiko dan penerimaan risiko oleh pelaku. Kesadaran risiko dapat dibuktikan melalui fakta fakta yang menunjukkan bahwa pelaku memahami potensi bahaya dari tindakannya, seperti jenis tindakan yang dilakukan, alat yang digunakan atau lokasi cedera yang ditimbulkan pada korban. Sementara itu, penerimaan risiko dapat diidentifikasi dari keputusan pelaku untuk tetap melanjutkan tindakan meskipun menyadari kemungkinan akibat fatal tersebut.

Berdasarkan kronologi yang tercantum dalam kasus putusan dengan nomor 454/Pid.B/2024/Pn.Sb menurut para saksi ahli dinyatakan bahwa rangkaian perbuatan yang

Dilakukan oleh pelaku dapat dikategorikan sebagai bentuk kesengajaan yang mengarah pada penghilangan nyawa orang lain yang diidentifikasi sebagai *dolus eventualis*, dengan kata lain pelaku menyadari atau mengetahui tentang kemungkinan terjadinya akibat yang tidak diinginkan dan pelaku tetap melanjutkan tindakannya meskipun mengetahui kemungkinan terburuk. Pelaku mengetahui bahwa korban sedang duduk bersandar di samping mobil dan berada sangat dekat dengan roda depan mobil dan pelaku juga mengetahui bahwa jika ia melanjutkan mengendarai mobil, korban mungkin akan terseret atau terlindas oleh kendaraan tersebut.

Pelaku tetap melanjutkan tindakan tersebut dengan cara mengemudikan mobilnya tanpa memastikan terlebih dahulu bahwa korban sudah menjauh dari kendaraan atau tanpa mengambil

tindakan pencegahan, seperti meminta korban untuk menjauh seakan menghendaki adanya risiko fatal yang dapat terjadi, tetapi tetap memilih untuk melanjutkan tindakannya. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku dengan kesadaran akan akibat yang mungkin timbul, namun lebih memilih untuk mengambil risiko tersebut daripada berhenti atau meminta korban untuk menjauh dari mobil.

Berdasarkan hasil Visum et Repertum No. KF. 23.0465, kematian korban terjadi akibat kerusakan organ vital pada hati yang diduga disebabkan oleh terlindasnya korban oleh mobil yang dikendarai oleh pelaku. Korban yang sedang bersandar di pintu samping kiri mobil pelaku dalam posisi yang jelas terlihat oleh pelaku dan mengetahui posisi korban di dekat ban depan mobilnya, memutuskan untuk masuk ke dalam mobil dan membuka kaca untuk berbicara dengan korban. Keadaan ini menunjukkan bahwa pelaku sepenuhnya sadar dan mengetahui posisi korban yang sedang duduk di dekat mobilnya, yang dapat mengakibatkan korban tertarik atau terseret mobil ketika pelaku mulai mengemudikan mobil tersebut sehingga pelaku pun sadar bahwa tindakan mengemudikan mobil dalam posisi tersebut memiliki risiko besar bagi korban yaitu kemungkinan terlindas oleh mobil yang sedang bergerak. Pelaku yang melanjutkan perjalanan mobilnya, meskipun ia sadar akan potensi akibat yang bisa timbul telah menunjukkan sikap batin yang tidak mempersoalkan apakah korban akan terlindas atau tidak.

Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Berupa Pembebasan Terhadap Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/Pn.Sb adalah pada Dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP Dalam pertimbangan unsur “dengan sengaja merampas nyawa orang lain” hakim menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur tersebut. Pertimbangan ini didasarkan pada fakta fakta yang terungkap selama persidangan dan hakim telah menggali keterangan terkait dengan kematian korban serta mengaitkannya dengan hasil visum et repertum. Majelis juga memeriksa keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa korban memiliki kebiasaan mengonsumsi minuman beralkohol bersama Terdakwa dan sering kali menunjukkan kemarahan yang menjadi salah satu alasan terjadinya perpisahan antara mereka.

Pada dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP Dalam pertimbangan unsur “melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati” hakim menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur tersebut. Pertimbangan ini didasarkan pada keterangan para saksi salah satunya yaitu keterangan dari Saksi Tuti Herawati dan Saksi Sakinah Tulzannah yang disampaikan di bawah sumpah.

Dakwaan Ketiga Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP Dalam pertimbangan unsur “karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati” hakim menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur tersebut. Pertimbangan ini didasarkan pada keterangan yang diberikan oleh para saksi dan Terdakwa, yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan baik oleh Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa serta saling mendukung satu sama lain di persidangan. Dakwaan Alternatif Ketiga Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Dalam unsur “melakukan penganiayaan” majelis hakim mempertimbangkan bahwa setelah memeriksa dengan seksama substansi dari delik yang terdapat dalam dakwaan ini, Majelis Hakim pada dasarnya telah menjelaskan dalam pertimbangan hukum yang berkaitan dengan dakwaan alternatif kedua Pasal 351 ayat (3) KUHP.

D. Kesimpulan

Penerapan asas *dolus eventualis* dalam kasus penganiayaan yang mengakibatkan kematian, seperti yang diuraikan dalam Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/Pn.Sb, menunjukkan bahwa pelaku memiliki kesengajaan dalam tindakannya. Para saksi ahli menyatakan bahwa pelaku menyadari kemungkinan terjadinya akibat fatal dari tindakannya, yaitu kematian korban, tetapi tetap melanjutkan tindakan tersebut. Hal ini mencerminkan sikap batin pelaku yang menerima kemungkinan kematian sebagai konsekuensi dari perbuatannya, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Namun, dalam pertimbangan hakim terhadap putusan tersebut, terdapat penilaian bahwa perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur “dengan sengaja merampas nyawa orang lain” sesuai Pasal 338 KUHP.

Hakim berargumen bahwa fakta fakta yang terungkap selama persidangan dan keterangan saksi menunjukkan bahwa terdakwa tidak berniat untuk membunuh korban. Selain itu, pada dakwaan alternatif kedua dan ketiga, hakim juga menyatakan bahwa perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur penganiayaan yang mengakibatkan kematian atau kesalahan yang menyebabkan kematian, berdasarkan bukti dan keterangan yang ada, Secara keseluruhan, meskipun terdapat argumen mengenai adanya dolus eventualis dalam tindakan pelaku, keputusan hakim menunjukkan bahwa unsur kesengajaan dan niat jahat tidak terbukti secara meyakinkan dalam konteks hukum yang berlaku. Hal ini menyoroti kompleksitas penerapan hukum pidana terkait dengan niat dan kesengajaan dalam kasus penganiayaan

Ucapan Terimakasih

Penulis banyak mendapatkan dukungan dalam bentuk dukungan dan dorongan agar dapat menyelesaikan penyusunan penulisan ini dengan baik. Oleh karena itu dengan rasa hormat penulis akan mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Dr. Dini Dewei Heniarti. S.H., M.H., yang telah membimbing dalam penulisan ini.

Daftar Pustaka

- M Noor Farchan, & Dian Alan. (2023). Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Mengakibatkan Kematian. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 111–116. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i2.2998>
- Muhammad Frydo Athala Permadi, & Eka Juarsa. (2022). Penegakan Hukum Penimbunan Obat Dimasa Pandemi Covid-19 Perspektif Pidana dan Perdagangan. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 46–51. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.965>
- Muhammad Herlan Jalary, & Rimba Supria. (2024). Perlindungan Hukum bagi Pasien yang Mengalami Kerugian Akibat Pemasangan Infus di Rumah Sakit X. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 113–118. <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i2.5573>
- Barus, Z “Analisis filosofis tentang peta konseptual penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis.” *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(1), 2013.
- Marzuki, P. M. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016.
- Mukti Arto. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama (Cet. V)*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta, 2004.
- Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area, “Apa itu dolus/opzet”, <https://mh.uma.ac.id/apa-itu-dolus-opzet/>
- Nefa Claudia, “Beberapa Catatan Mengenai Unsur “sengaja” dalam Hukum Pidana” <https://www.hukumonline.com/berita/a/beberapa-catatan-mengenai-unsur-sengaja-dalam-hukum-pidana-oleh--nefa-claudia-meliala-lt5ee99dda4a3d2/?page=3#>.
- “Perbedaan ‘sengaja’ dan ‘Tidak sengaja’ dalam Hukum Pidana” <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-sengaja-dan-tidak-sengaja-dalam-hukum-pidana-lt5ee8aa6f2a1d3/>.
- Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 352.